

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3328/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ..... Senin ..... tanggal 8 November 2021. Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Aay Media bin Bastian Sayuti**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, beralamat di Kampung Cibangkong Reang RT 001 RW 001, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;-----  
selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : 3328/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aay Media bin Bastian Sayuti) terhadap Penggugat (Dede Sriratih binti Odon Sambas Sumama);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat :-----  
-----  
-----

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Aay Media bin Bastian Sayuti sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

**Aay Media**

Jurusita Pengganti,

**Rita Susanti**

Diterima di Desa Wangunharja,

-----